

# LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A BANDUNG

Jl. Pacuan Kuda No.03, Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat  
40293 0227233237



[lppbandung.kemenkumham.go.id](http://lppbandung.kemenkumham.go.id)

## Permintaan Rekomendasi Medis

No. SK :

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A BANDUNG

### Persyaratan

1. Surat permohonan daryang bersangkutan
2. Surat rekomendasi dokter di LAPAS/RUTAN
3. Rekam Medis yang bersangkutan
4. Surat pengantar dari KALAPAS / RUTAN
5. Surat pengantar dari Kantor Wilayah

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- A. Pelaksanaan permintaan rekomendasi medis dapat dilakukan karena adanya rekomendasi dokter LAPAS atau permohonan dari WBP
- B. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui KALAPAS dan Kakanwil setempat
- C. Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana
- D. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan
- E. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaska Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan
- F. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dirjen Pemasyarakatan
- G. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah
- H. Kanwil meneruskan kepada pemohon melalui KALAPAS
- I. KALAPAS / RUTAN berkoordinasi ke RSUD setempat dalam rekomendasi medis
- J. Sidang TPP Kecuali Kasus Gawat Darurat

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A BANDUNG

Jl. Pacuan Kuda No.03, Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat  
40293 0227233237



[lppbandung.kemenkumham.go.id](http://lppbandung.kemenkumham.go.id)

## Produk Pelayanan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A BANDUNG

1. Surat rekomendasi permintaan rekomendasi medis di luar Lapas/Rutan

## Pengaduan Layanan

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas/ Rutan;
- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas/ Rutan;
- Kepala UPT Lapas/ Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
- Nomor layanan pengaduan Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung : 081388904003